



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tanggal lahir, xxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Daniel Hutabarat, S.H., M.H., Subhan Azis, S.H., M.H., dan Iskandar Zulkarnain, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Law Office DANIEL HUTABARAT & PARTNERS** yang berkedudukan di Komplek Pertamina Jln. Arun VI No.7 RT.009 RW.004, Ujung Menteng, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021, yang terdaftar dalam register kuasa Nomer 13/SK/2022/PAJB tanggal 10 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, xxx, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB, tanggal 03 Januari 2022, dengan dalil-

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil pencabutan posita poin 15, 16, 17, 18 dan petitum 4 dan 5 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah pada tanggal 07 Juli 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 09 Juli 2012. Sehingga Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Bahwa sejak perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT, tinggal bersama di rumah kediaman orang tua TERGUGAT bersama-sama orang tua TERGUGAT yang beralamat di xxx. Walaupun PENGUGAT sudah sering meminta kepada TERGUGAT agar tidak tinggal bersama orang tua, dan menjalani hidup tanpa ada campur tangan orang tua, TERGUGAT selalu menolaknya.
3. Bahwa awalnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan sebagaimana perkawinan pada umumnya, walaupun ada percekcoan-percekcoan masih merupakan percekcoan-percekcoan ringan dan masih dapat diselesaikan antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Kemudian perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni yang bernama :
 - xxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat; dan
 - xxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.

SEBAB-SEBAB PERMOHONAN PERCERAIAN ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, sudah sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan, terutama semenjak tahun 2017 setelah anak ke 2 PENGGUGAT lahir. Terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut dikarenakan:

- TERGUGAT selama masa perkawinan tidak pernah bekerja untuk dapat menafkahi kehidupan PENGGUGAT. Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT semenjak dilangsungkannya perkawinan bertempat tinggal di rumah orang tua TERGUGAT. Sehingga untuk biaya kebutuhan hidup hari-hari PENGGUGAT berasal dari orang tua TERGUGAT, dan bahkan sering orang tua PENGGUGAT ikut turut memberikan biaya rumah tangga PENGGUGAT. Hal tersebut berlangsung selama sejak awal perkawinan, sampai PENGGUGAT mengajukan perceraian ini. Penggugat sudah seringkali menasehati TERGUGAT agar mencari pekerjaan, agar dapat menafkahi penggugat namun TERGUGAT tetap tidak mencari pekerjaan.
- Bahwa TERGUGAT karena tidak bekerja, pernah tertangkap mencuri oleh Kepolisian, namun diurus perdamaian dengan keluarga TERGUGAT. Hal ini sangat membuat malu diri PENGGUGAT.
- TERGUGAT selalu arogan dan emosional apabila tidak sesuai dengan keinginan hatinya dan hanya permasalahan kecil. Apabila ada permasalahan TERGUGAT seringkali tempramental dan berbuat kasar kepada PENGGUGAT. TERGUGAT tidak pernah menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin, TERGUGAT sering sekali melakukan tindakan kasar kepada penggugat. Seperti: mencaci-maki TERGUGAT dengan kata-kata yang kasar dan kotor, memukul TERGUGAT dihadapan anak-anak penggugat dan TERGUGAT. Ini membuat PENGGUGAT tertekan psikisnya.
- Bahwa TERGUGAT adalah seorang pecandu narkoba, TERGUGAT sudah beberapa kali direhabilitasi namun walaupun TERGUGAT pada tahun 2019 masuk rehabilitasi tidak kunjung

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



TERGUGAT meninggalkan konsumsi narkotikanya tersebut
TERGUGAT masih sering menggunakan narkotika sampai saat ini.
Bahkan pada gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta barat TERGUGAT masih menjalani rehabilitasi dan belum sembuh dari kecanduan narkotika.

- Bahwa sering TERGUGAT dalam pengaruh NARKOTIKA mengancam menggunakan kayu dan senjata tajam dan kemudian memukuli PENGUGAT. PENGUGAT sering melaporkan kelakuan TERGUGAT tersebut, namun TERGUGAT langsung tidak pulang dan nginap bersama teman-temannya.

- Bahwa dari percekcoan-percekcoan terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi

5. Bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat semakin memperburuk hubungan dan tidak dapat didamaikan kembali, ditambah awal September 2021 TERGUGAT masuk lagi ke panti rehabilitasi Narkotika, sehingga pada **awal September 2021 akhirnya PENGUGAT beserta kedua anak-anaknya pergi meninggalkan TERGUGAT dan tinggal dirumah orang tua PENGUGAT sampai saat ini.**

6. Bahwa PENGUGAT telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu PENGUGAT sudah tidak bisa lagi dalam mempertahankan dan membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERGUGAT ;

7. Bahwa sejak mulai terjadinya percekcoan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, keluarga besar PENGUGAT telah berusaha beberapa kali memberikan nasihat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, namun tetap tidak membuahkan hasil ;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling sayang dan sehingga tidak dapat hidup rukun kembali. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;

TELAH CUKUP ALASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG UNTUK DIPUTUS HUBUNGAN PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT KARENA PERCERAIAN

9. Oleh karena itu, sebagai mana ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang yang menyebutkan : *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan juga sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan : (f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

10. Bahwa sebagaimana dalil-dalil PENGGUGAT di atas, bukti-bukti yang dihadirkan kepersidangan oleh PENGGUGAT, telah cukup alasan kalau perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

PENGGUGAT ADALAH SEORANG IBU YANG PATUT DAN PANTAS SECARA HUKUM UNTUK MENDAPATKAN HAK ASUH TERHADAP ANAK-ANAKNYA

11. Bahwa PENGGUGAT adalah seorang ibu atas anak-anaknya xxx dan xxx yang penuh kasih sayang dan penuh tanggungjawab dalam mendidik anak-anaknya sampai saat ini. PENGGUGAT memiliki pendidikan yang cukup sehingga memiliki kecukupan pengetahuan dan pendidikan dalam membesarkan serta mendidik anak-anaknya ;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak awal PENGGUGAT yang mengasuh anak-anaknya xxx dan xxx sejak lahir sampai saat ini. Penggugat dengan sepenuh waktu menjadi ibu rumah tangga dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya.

13. Bahwa sesudah ditinggal oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tetap merawat dan membesarkan anak-anaknya xxx dan xxx dengan penuh waktu di rumah. Untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, PENGGUGAT melakukan pekerjaan usaha dagang secara on-line dari rumah, sehingga tidak menghilangkan waktu untuk menjaga dan membimbing anak-anak. Orang tua PENGGUGAT juga tinggal tidak jauh dari tempat tinggal PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT dibantu oleh orang tua PENGGUGAT dalam membesarkan dan mengasuh anak-anaknya xxx dan xxx ;

14. Oleh karenanya, adalah tepat apabila hak pengasuhan terhadap anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama xxx dan xxx berada pada PENGGUGAT ;

15. Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas, karena segala dalil tersebut di atas layak secara hukum kalau seluruh gugatan PENGGUGAT dikabulkan untuk seluruhnya, dan membebaskan segala biaya perkara ini di Pengadilan Agama Jakarta Barat menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat k *cq.*

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 09 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palmerah, putus karena perceraian ;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yakni yang bernama :

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- xxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat; dan

- xxx, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal xxx sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat.

berada dalam pengasuhan PENGUGAT ;

4. Menetapkan biaya dalam perkara ini secara hukum.

ATAU, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, kami mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan pencabutan posita poin 15, 16, 17, 18 dan petitum 4 dan 5 dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P1" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal KUA Palmerah, Kota Jakarta Barat dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 09 Juli 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P2" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

1. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor xxx atas nama **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 25 Juni 2013, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P3" dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor xxx atas nama **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, tanggal 10 Juli 2017, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda "P4" dan diparaf oleh Ketua Majelis

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat memiliki sifat emosional sehingga Penggugat merasa tertekan psikisnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan September tahun 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat memiliki sifat emosional sehingga Penggugat merasa tertekan psikisnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan September tahun 2021 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar bagi Penggugat mengajukan gugatannya kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak awal bulan September tahun 2021 hingga sekarang dan Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah membawa bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, menjelaskan mengenai domisili tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx dan **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, diatas sumpahnya dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dalam sidang, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, Tergugat menggunakan narkoba, Tergugat memiliki sifat emosional sehingga Penggugat merasa tertekan psikisnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan September tahun 2021 sudah pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan September tahun 2021 hingga sekarang, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi unsur yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat perceraian, Penggugat juga mengajukan hak hadlonah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 surat gugatan Penggugat yang didukung oleh posita poin 11, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua yang pertama-tama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), sehingga walaupun terjadi perceraian, kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak;
2. Bahwa dengan adanya perceraian antara ayah dan ibu tidak akan menyebabkan putusannya hubungan anak dengan kedua orangtua masing-masing, namun untuk melindungi kepentingan anak terjamin, terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak seharusnya berada di bawah pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan kedua orangtuanya, namun apabila terjadi perceraian, maka perlu ditetapkan siapa di antara bekas suami isteri yang diberi kewenangan hadhanah bagi anak;

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 yang menunjukkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahirlah dikaruniai satu orang anak bernama **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx dan **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka anak yang bernama **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx dan **xxx**, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan ibunya, akan tetapi Tergugat sebagai ayahnya harus diberikan hak untuk memberikan kasih sayang dan perhatian, sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan untuk itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka dapat diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan anak bernama :
 - 3.1 xxx, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx;
 - 3.2 xxx, perempuan lahir di Jakarta, tanggal xxx;berada dibawah hadhonah Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 H, oleh kami Dra. Hj. Fauziah sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rakhmat Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fauziah

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Syafi, S.H., M.H

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Rakhmat Faizin, S.H., M.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	420.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.JB